



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 22 Mei 2020

Halaman: 2

Media Massa : Merapi

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Mei 2020

Halaman : 2

LIBUR LEBARAN CUMA 2 HARI, SELASA AKTIF LAGI

PNS Nekat Mudik Kena Sanksi

UMBULHARJO (MERAPI) - Tak ada libur cuti bersama Lebaran tahun 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu menyusul surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 Mei 2020. Sebelumnya ditetapkan Jumat (22/5) sebagai hari cuti bersama Lebaran. Tapi surat edaran itu mendadak terbit yang mengubah cuti bersama itu jadi hari kerja.

"Benar. Cuti bersama Jumat (22/5) diubah menjadi hari kerja, sehingga ASN masuk seperti biasa," kata Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Sarwanto, Kamis (21/5).

Perubahan cuti bersama menjadi hari kerja itu merujuk pada Surat Edaran Kemendagri Nomor 440/3220/SJ tertanggal 20 Mei 2020 dan surat edaran Gubernur DIY 858/7922 tanggal 21 Mei 2020. Sebagai tindak

lanjutnya, Pemkot Yogyakarta juga mengeluarkan surat edaran walikota.

Diakukannya terbitnya surat edaran dari Kemendagri terkait perubahan Jumat (22/5) menjadi hari kerja cukup mepet dari hari-H. Oleh sebab itu surat edaran walikota tengah diproses ke marlin dan sosialisasi kepada para PNS Pemkot Yogyakarta menggunakan teknologi informasi.

"Surat edaran walikota sedang dipro-

ses dan akan dikirim via e-office dan whatsapp grup kepala organisasi perangkat daerah," ujarnya.

Dengan surat edaran baru tersebut, maka libur Idul Fitri PNS hanya 24 dan 25 Mei 2020. Jika ada PNS yang tidak masuk, lanjutnya, akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terkait kedisiplinan PNS.

Sedangkan cuti bersama untuk pengganti libur Lebaran sudah digeser menjadi akhir Desember yaitu pada 28-31 Desember. Kegiatan perkantoran di Pemkot Yogyakarta akan kembali aktif pada Selasa (26/5).

Pemkot Yogyakarta juga tidak memberikan izin cuti tambahan saat libur lebaran bagi PNS. "Tidak boleh ada izin cuti tambahan, kecuali jika ada pegawai yang memang cuti melahirkan atau ada keluarga inti yang meninggal

dunia," tambah Sarwanto.

Selain itu seluruh PNS pada Lebaran tahun 2020, juga diminta tidak mudik sesuai surat edaran dari pemerintah pusat. Kebijakan itu untuk mencegah penularan Covid-19. Aturan itu juga sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Walikota Yogyakarta. Apabila ada pegawai yang nekat mudik antar daerah, akan ada sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai.

Secara terpisah Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi yakin para PNS di lingkungan Pemkot Yogyakarta sudah memahami aturan libur lebaran dan larangan mudik. Oleh sebab itu pihaknya berharap para PNS bisa mematuhi aturan yang ditetapkan untuk mencegah persebaran virus corona.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005